

## **Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Mukomuko**

Dewi Lestari, Dwi putra Jaya  
Universitas Dehasen Bengkulu  
Korespondensi: [nasutionn870@gmail.com](mailto:nasutionn870@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this study is to answer the problem of the Dualism of the Inheritance System According to Civil Law and Mukomuko Customary Law. This research uses an empirical approach that aims to understand that the law is not solely a set of laws and regulations. Based on the results of research and discussion on the division of patrilineal inheritance, the author can conclude as follows: The people of mukomuko district still use the customary law system in the division of inheritance law so that the lack of knowledge of the community about civil law and society in general therefore the community is only guided by the family way related to the transfer of inheritance rights. The inheritance system according to civil law and customary law mukomuko Transfer of inheritance rights regarding the skills and acting authority of those who will transfer and accept the transfer of rights to the Inheritance. The obstacles that occur in the implementation of the transfer of property rights due to inheritance are caused by the community being reluctant to use the national legal system, namely civil law.

**Keywords:** Inherintace, Islamic Law, Culture

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Mukomuko. Penelitian ini menggunakan

pendekatan empiris yang bertujuan untuk memahami bahwa hukum bukan semata-mata seperangkat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembagian warisan patrilineal, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Masyarakat kabupaten Mukomuko masih menggunakan sistem hukum adat dalam pembagian hukum waris sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perdata dan masyarakat pada umumnya oleh karena itu masyarakat hanya berpedoman pada cara keluarga terkait pengalihan hak waris. Sistem pewarisan menurut hukum perdata dan hukum adat mukomuko Pengalihan hak waris mengenai keterampilan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas Waris. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengalihan hak milik akibat waris disebabkan oleh masyarakat yang enggan menggunakan sistem hukum nasional, yaitu hukum perdata.

**Kata Kunci:** Waris, Hukum Islam, Adat

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya dan agama yang memiliki ciri khas nya masing-masing yang tidak dimiliki oleh Negara lain. Sehingga menjadi salah satu faktor sistem hukum di Indonesia yang berkalu berbeda-beda. Selain itu juga, dikarenakan ada sifat kekeluargaan, golongan-golongan yang masih di pengaruhi dan di tentukan oleh corak warisan dari kolonial hindia belanda, maka hukum warisan diindonesia juga beranekaragaman berdasarkan golongan warga Negara yaitu Untuk warga Indonesia yang beragama islam juga beranekaragaman berdasarkan golongan warga

Negara yaitu Untuk warga Indonesia yang beragama islam juga beranekaragaman berdasarkan golongan warga Negara.<sup>1</sup>

Pengaruh dari *teori receptie* pada jaman belanda di Indonesia dimana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya ada tiga sistem hukum yang hidup dan di akui keberadaannya, yakni sistem hukum adat, sistem hukum islam dan hukum barat . Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walau pun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena di hukum islam dan hukum waris barat atau (BW) menentukan syarat dengan adanya kematian, sedangkan hukum adat pembagian harta warisan dapat di bagikan selagi pewaris masih hidup.<sup>2</sup>

Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa tanpa perlu pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. pewarisan hanya terjadi karena kematian, jadi pemindahan kekayaan pada waktu pewaris masih hidup bukan dinamakan warisan melainkan hibah. Hibah yaitu suatu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, selain hibah, terdapat wasiat juga adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>3</sup> Hukum waris adalah semua aturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik dalam pemindahan harta kekayaan seseorang, sehingga bagi yang mendapatkannya, baik dalam hubungannya maupun dengan pihak ketiga.

Dari definisi diatas bisa di peroleh istilah yaitu:

---

<sup>1</sup> Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.43,44

<sup>2</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris" 5, no. 1 (2018).

<sup>3</sup> Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, and Jelisy Putri Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat," *Ijtihad* 32, no. 2 (2016).

1. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan untuk orang lain.
2. Ahli waris adalah seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan
3. Harta warisan adalah harta` kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva atau passiva ( *boedel*)
4. Pewarisan : proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya. <sup>4</sup>

Hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dari ketentuan tersebut dalam hukum waris Burgerlijk Wetboek mengandung 3 unsur pokok yaitu:

1. Orang yang telah meninggalkan harta warisan (*erflater*)
2. Harta warisan(*efernus*)
3. Ahli waris (*efergenaam*)

Menurut KUHPerdatta tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang di miliki di tinggalkan oleh pewaris.<sup>5</sup> Dalam hal ini dasar hukum kewarisan barat ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama pada pasal 528 berbunyi: "atas suatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai, atau hipotek"<sup>6</sup> Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris di identikan dengan hak kebendaan. Sedangkan pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu ditempatkan dalam bukum II BW(tentang kebendaan ) Dan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:

---

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2018): 136,

<sup>5</sup> Dwi Putra Jaya., *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. MA Dr. Iim Fahimah, Lc. (bengkulu: ZARA ABADI, 2020). Hlm 21-22

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Hlm 153

“Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Apabila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu”.<sup>7</sup>

Sistem pewarisan yang dianut KUHPerdato, adalah individual-bilateral, artinya setiap orang berhak menuntut hak pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayah nya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian hak warisnya, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang di atur dalam KUHPerdato (B.W) adalah “Individual mutlak”. Namun demikian, dapat di adakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian ) harta warisan itu selama 5 tahun dan tiap kali jangka waktu itu dilampaui dapat di perbaharui (pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdato). Sistem ini berbeda dengan sistem Hukum Adat yang bersifat “Individual-Kolektif”.

Indonesia merupakan Negara yang mengakui adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang di lakukan secara turun temurun ,di hormati dan di taati oleh masyarakat. Hukum adat di Indonesia di akui secara implisit dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa : “Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di samping nya Undang-undang itu juga hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”.<sup>8</sup>

Salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang kehidupan adat istiadatnya masih begitu dominan ialah di kabupaten mukomuko, sebagai pemekaran di kabupaten Bengkulu. Penduduk asli mukomuko adalah

---

<sup>7</sup> bpkp.go.id, “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) BUKU KESATU,” *Staablod tahun 1847 nomor 23* (2019),

<sup>8</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, 2008.

etnis Minang Mukomuko yang merupakan bagian dari rumpunan minangkabau. Secara adat, budaya, dan bahasa, Mukomuko dekat dengan wilayah pesisir selatan Sumatra Barat. Pada masa lalu daerah mukomuko termasuk salah satu bagian dari rantau pesisir (pasisie barek) suku Minangkabau. Kerap juga disebut daerah riak nan berdebur ialah daerah sepanjang pesisir pantai Barat dari padang hingga Bengkulu selatan. Namun wilayah mukomuko sejak kolonial Inggris telah dimasukkan dalam administrative Bengkulu (Bencollen). Sejak mereka telah terpisah dari serumpunya yang ada di Sumatra barat dan menjadi bagian integral dari wilayah Bengkulu.<sup>9</sup>

Hukum kekerabatan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dengan adat yang lain dalam ikatan kekerabatan sebagai akibat perkawinan.<sup>10</sup> Melihat sistem kekerabatan pada suku bangsa Mukomuko hampir sama halnya dengan suku bangsa minangkabau karena mereka mengikuti prinsip keturunan matrilineal. Maksudnya ialah anak-anak yang dilahir di hitung menurut garis ibu (perut ibu). Atau dapat dikatakan akan menjadi anggota perut ibu. Disinilah perbedaan dengan kebudayaan Minangkabau, Karena di wilayah mukomuko tidak mengenal istilah suku.<sup>11</sup>

Prinsip keturunan diatur menurut garis ibu, secara individu akan melihat dirinya sebagai keturunan ibu dan nenek nya tanpa melihat keturunan bapaknya. Hal ini menjadi jelas kalau kita mengingat kembali keluarga atau rumah tanggal dalam masyartakat Mukomuko, menurut keturunan pranata adat maka seorang anak memakai nama perut ibunya, garis keturunan juga mempunyai arti pada pewarisan harta pusaka dari mamaknya melalui garis ibu. Sebagai konsekuensinya dalam satu keluarga, harta warisan terutama harta tetap merupakan warisan turun temurun, seperti sawah, rumah, dan lading akan jatuh kepihak perempuan.

Masalah warisan di dalam masyarakat yang sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban

---

<sup>9</sup> Agus Setiyanto, *Elite Pribumi Bengkulu* (jakarta: balai pustaka, 2001).

<sup>10</sup> Merry Yono and Harijanto hartiman, *Kapita Selektta Hukum Adat* (bengkulu: kompis-FH UNIB Press, 3013).

<sup>11</sup> Yondri dkk, *Loc. Cit*

persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa yang harus menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka dianggap perlu keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di lapisan masyarakat, agar kedepannya tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris.<sup>12</sup>

## **Pembahasan**

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdata, adalah individual- Bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan ayahnya maupun warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut harta warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang di atur dalam KUHPerdata (B.W) adalah “individual mutlak”. Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbarui (pasal 1066 ayat tiga dan empat KUHPerdata). Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat Individual-Kolektif.<sup>13</sup> Dalam Undang- undang terdapat 2(dua) cara untuk mendapatkan suatu warisan tersebut.

1. Secara *Ab intestate* (ahli waris menurut Undang-undang dalam pasal 832 KUHPerdata)
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena di tunjuk dalam surat wasiat atau *testament*) hal ini di atur dalam 899 KUHPerdata.

---

<sup>12</sup> Oemar moechthar, “Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia” (PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 282,.

<sup>13</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang* (lakeisha, 2004),

Menurut ketentuan Undang-undang yang berhak menerima bagian warisan ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami maupun istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris terbagi atas empat golongan masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua dan keempat. Mengenai golongan ahli waris akan penulis jelaskan sebagai berikut sebagai beserta berapa besar bagian dari masing-masing ahli waris menerima dari pewaris.

Yang ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam membagi warisan dalam dengan cara *Ab Intestato*

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada Negara.
2. Golongan yang terlebih dahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan satu, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang ada, maka golongan III dan IV tidak mewaris.
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun anak luar kawin yang di akui sah dengan tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan umur. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus di bagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian sekeluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam keluarga ibu.
5. Untuk golongan III dan IV harta di bagi sama besarnya. Setengah untuk garis sedarah keluarga bapak dan setengan untuk garis sedarah keluarga ibu.

Pembagian dengan cara surat wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan didalam surat wasiatnya siapa-siapa saja yang dia ingin kan seabagai ahli waris. Surat wariat dalam hukum perdata barat haruslah di buat tertulis oleh pewaris. Untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan dalam hukum Perdata Barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nanti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan

pembagian harta tersebut dan jika bisa di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap di pewaris harus tetap mengaju ke KUHPerdara dimana ada ketentuan-ketentuan bahwa ketetapan ahli waris dalam surat wasiat yang di tulis si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*legitieme portie*) kepada *legitimar* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Dalam pasal 857 KUHPerdara memberikan definisi wasiat sebagai berikut:

“Surat wasiat atau testament adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat di Tarik kembali.”

Dengan demikian, maka suatu testament adalah suatu akta, surat keterangan yang di buat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.

Pasal 897 KUHPerdara menyatakan:

“Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakit berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur.”

Pasal 897 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat mendapat *testament*”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (inpres no.1/1991) pada buku II, pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan seacara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Menurut Undang-undang perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membahas suatu kewarisan ada beberapa kelompok yang tidak berhak mendapat waris atau di sebut ahli waris yang tidak patut menerima waris (*onwaardig*). Hukum kewarisan

menurut KUHPerdata mengenai ahli waris yang tidak patut menerima warisan (*onwaardig*). Terdapat sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut dan di larang(*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.<sup>14</sup>

Ahli waris menurut Undang-undang yang menanyakan tidak patut untuk menerima warisan dalam pasal 838 KUHPerdata menyebutkan:

1. Mereka yang telah dihukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan dan di fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang di ancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbauatan telah mencegah si pewarisan untuk membuat atau mencabut surat wasiat si pewaris”<sup>15</sup>

Ahli waris *beneficair* adalah yang orang yang mempunyai hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris.

Kewajiban seorang ahli waris *beneficair*, ialah:

1. melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendak kepada panitera pengadilan negeri, bahwa menerima warisannya secara *beneficair*
2. mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya
3. secepat-lekasnya membereskan urusan warisan (*de` boedel tot effenhied bregen* )
4. apabila di minta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak benda-benda yang tak bergerak di serahkan kepada orang-orang yang berpiutang yang memegang *hypoheek*.

---

<sup>14</sup> Dwi putra jaya,, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Hlm 111- 113

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 838

5. Memberikan pertanggung jawab kepada sekalian penagih hutang, dan orang-orang yang menerima pemberian secara leggat. Pekerjaan ini berupa menghitung harta serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan di peroleh, jika barang-barang warisan di jual dan sampai berapa persen piutang dan legaten itu dapat di penuhi.

Peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut:

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut diatas, yaitu apakah akan menerima penuh,menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat.
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat di lakukan selama warisan belum dibuka.
3. Pemilihan tidak boleh di gantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat.

Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si yang meninggal mehendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi. Pemilihan tidak dapat di lakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang, artinya jika seorang ahli waris seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut Undang-undang atau menurut wasiat juga ia mendapat legaat untuk menerima legaatnya, tetapi menolak warisannya.

Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang oleh Undang-undang di anggap sebagai tidak cakap untuk tidak bertindak sendiri, harus di wakili atau di bantu oleh yang berkuasa untuk itu. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya. Ia meninggal, maka hak nya untuk memilih beralih kepada ahli waris ahli waris.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> dwi putra jaya., *Hukum Kewarisan Di Indonesia*.hlm 123 -126

### **Pewarisan Menurut Hukum adat Mukomuko.**

Di Mukomuko bila orang menyebutkan harta, mak sering tertuju penafsiran kepada harta yang berupa material saja. Harta yang berupa material ini seperti sawah ladang, rumah tuo, emas dan perak dan lain-lain. Sebenarnya di samping harta material ini, ada pula harta yang berupa moril seperti gelar pusaka yang di warisi secara turun temurun, orang yang banyak harta material, dikatakan orang yang berada atau orng kaya. Tetapi, menurut pandangan adat, orang yang berada bukan lah orang yang memiliki harta yang banyak melaikan di tinjau dari banyaknya harta pusaka yang turun temurun yang di miliki nya. dari status adat lebih terpendang orang atau kaum yang banyak memiliki harta pusaka ini dan tidak di beli. Sampai sekarang khusus mengenai tetang pembagian harta pusaka berupa tanah masih ada perbedaan pendapat tentang pembagian jenis harta tersebut.

Cara-cara pewarisan yang di maksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris kepada ahli waris dalam pengertian adat mukomuko lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal menyangkut penguasaan harta warisan. Cara-cara peralihan lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan di lanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya. Harta pusaka di mukomuko ada 2 (dua) macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah

Harta adalah harta yang di kuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal di rumah yang di tempati oleh kaum di tempati oleh kaum untuk di manfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Penerusan harta atau pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum di masuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah. Bila harta pusaka telah bercampur antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah maka timbul kesulitan. Timbulnya kesulitan ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak di lanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas. Melihat

pemaparan diatas, maka harta pusaka itu terdiri dari dan penguasaan di lakukan oleh:

1. Harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh secara turun temurun yang dapat di alihkan kepemilikan nya, tetapi hanya dapat dinikmati hasilnya untuk pentingan bersama. Harta pusaka tinggi, segala harta yang di wariskan secara turun temurun temurun dari yang terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh harta tersebut. Harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan hanya di wariskan kepada mamak dan kemenakan, tetapi jauh lebih tinggi yaitu puyang di wariskan ke nenek perempuan, dari nenek perempuan ke ibu, dan dari ibu kepada saudara perempuannya. Harta pusaka tinggi di kuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat family yang di pimpin oleh mamak kepala waris.
2. Harta pusaka rendah Harta pusaka rendah adalah harta yang di dapat dan di wariskan atau dialihkan kepemilikan nya. harta pusaka rendah bermacam-macam jenis nya harta bawaan dan harta pencarian. Contohnya adalah tanah yang di peroleh sepasang suami istri sejak pernikahan nya, mobil yang dibawa kedalam perkawinan, dan lain-lain. Harta pusaka rendah di kuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri istri dan anak-anaknya;atau suami dengan saudara-saudara kandungnya beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung.

Harta bawaan ialah harta yang di bawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang di dapat menjelang belangsungnya perkawinan atau hibah yang di terimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada di tangan suami menjelang kawin atau di dapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan. Kedua macam harta bawaan itu, karna timbulnya di luar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri di dalamnya.

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta

yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali keasalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian bujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencarian seseorang yang belum kawin. Bila dibandingkan kedua status bentuk harta itu, maka pada harta pusaka, hak kaum di dalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencarian, adanya hak kaum lebih sedikit. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat di buktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka.

Yang di maksud dengan harta bersama disini ialah harta yang di dapatkan oleh suami istri selama ikatan pernikahan. Harta bersama ini di pisahkan dari harta bawaan yaitu yang di bawa suami dalam keadaan hidup perkawinan dan harta tepatan yang di dapati si suami pada waktu ia pulang kerumah istrinya walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat di temukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik dapat bantuan secara langsung dari istri atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami di luar lingkungan istri dalam keluarga di sebut harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul sadar ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) desa pondok kandang.<sup>17</sup>

"Menjelaskan pembagian harta warisa pusaka rendah (harta bersama) menurut hukum adat mukomuko yang di junjung tinggi di di lestarikan masyarakat mukomuko di kecamatan Pondok Suguh. Proses pembagian harta warisan tersebut di lakukan di rumah pewaris atau ahli waris, serta yang membagi harta tersebut adalah pewaris itu sendiri atau orang yang di percaya oleh pewaris untuk melakukan pembagian harta warisan rendah (harta bersama) pada masyarakat di kecamatan pondok suguh yang di lakukan dengan cara musyawarah mufakat atau musyawarah keluarga di mana ahli waris telah mendapatkan jumlah atau bagian yang telah di tentukan kedudukannya, yakni perempuan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara Abdul sadar ketua badan musyawarah adat desa pondok kandang

mendapatkan lebih banyak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada laki-laki, biasanya nanti anak bungsu akan mendapatkan rumah tinggal orang tuanya, biasanya anak yang terakhir yang menikah dan yang terakhir turun dari rumah atau kerakhir kali turun dari rumah atau terakhir kali mengasuh orang tua.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Nur, ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Pondok Suguh.<sup>18</sup>

“Bahwa proses pembagian harta warisan pusaka rendah ini dilakukan di tempat tinggal pewaris dan tatacara pembagian harta warisan pusaka rendah (harta bersama). Adat mukomuko kedua orang tua nya atau salah satu yang telah meninggal, maka di lakukan musyawarah pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan. Dalam musyawarah pembagian warisan pusaka( harta bersama) adat mukomuko di hadiri oleh pihak-pihak yakni seluruh ahli waris dan keluarga tersebut juga mamak kepala waris, apabila kepala waris tidak dapat hadir, barulah di minta orang yang di tuakan dan paham masalah waris ini untuk menjadikan saksi di dalam pembagian harta warisan. Didalam hukum adat mukomuko harta pusaka yang termasuk ke dalam harta pusaka rendah( harta bersama) hukum adat mukomuko ini adalah semua hasil dari pencarian orang tua.”

Menurut penulis dalam pembagian harta warisan pusaka rendah (harta bersama) masyarakat pondok suguh pembagian nya terhadap setiap ahli waris telah mendapatkan bagian yang telah di tentukan yakni kedudukan setiap ahli waris telah mendapatkan bagian yang telah di tentukan yakni kedudukan anak perempuan lebih di utamakan dari pada laki-laki, di karenakan yang sebagaimana telah kita ketahui adat mukomuko lebih mengutamakan garis keturunan ibu (*matrilineal*). Selain itu juga pedoman dengan hukum islam karena mayoritas beragama islam.

Melihat kenyataan kongkrit yang terjadi di masyarakat bahwa dalam setiap pembagian warisan baik itu pembagian harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah sangat sering mengalami perselisihan, karena dalam pelaksanaannya sering terjadi perebutan harta antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Saat ini dengan semangat

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara bapak M. Nur ketua Badan Musyawarah Adat desa pondok suguh

tingginya nilai jual suatu objek harta pusaka tersebut, sehingga memicu timbulnya sengketa warisan didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan marusin ketua bidang adat Desa Lubuk Bento (BMA):

“Dalam penyelesaian sengketa ini cara terbaik yang dipilih yaitu dengan cara musyawarah dan jarang sekali melihat persengketaan itu sampai kepengadilan karena cukup di selesaikan di Badan musyawarah Adat.”<sup>19</sup>

Setiap masalah dan perselisihan pasti ada jalan keluarnya dan penyelesaian yang ingin di capai, termasuk proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Mukomuko, masyarakat mukomuko dalam penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis temukan Bahwa dalam setiap sengketa warisan yang timbul telah di lakukan berbagai upaya penyelesaian, guna meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat di antara jalan penyelesaian dengan jalan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut secara kekeluargaan yang melibatkan ninik mamak yang ada dalam kaum.

Selanjutnya terhadap sengketa yang tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan maka oleh pihak-pihak terkait melakukan upaya penyelesaian kedua melalui suatu lembaga adat yang lebih di kenal dengan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko, namun pada dasarnya upaya yang di lakukan melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) ini adalah suatu upaya damai yang juga di lakukan di laksanakan secara musyawarah antara pihak yang berseteru dengan di tengah oleh ninik mamak yang ada dalam Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) tersebut. Penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) dengan memakai kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan masih di junjung tinggi terutama oleh pihak yang terkait dalam sengketa warisan tersebut.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara bapak marusin ketua adat desa lubuk bento pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 10:00 WIB

Tata cara penyelesaian sengketa warisan melalui Badan Musyawarah Adat Mukomuko (BMA) ini dapat di bagi dalam berbagai tahap

1. Tahap pertama, pengaduan para pihak
2. Tahap kedua, mendengarkan para pihak
3. Tahap ketiga, mendengarkan saksi para pihak
4. Tahap keempat, kesimpulan sidang (BMA), keputusan (BMA) yang berbentuk anjuran perdamaian dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan secara adat.
5. Keputusan yang di keluarkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak bersifat mengikat, karena segalanya akan di pulangkan kepada pihak yang bersengketa..

## **Kesimpulan**

Sistem pewarisan menurut hukum perdata dan hukum adat mukomuko Pengalihan hak waris mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas Kewarisan tersebut. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan peralihan hak milik karena warisan disebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan Sistem Hukum nasional yaitu Hukum perdata. Terhadap permasalahan pewarisan yang tidak dapat di selesaikan melalui jalan musyawarah kekeluargaan, maka masyarakat di haruskan mengupayakan penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) guna mendapatkan pertimbangan hukum secara adat yang mungkin tidak di ketahui oleh masyarakat secara pasti, tetapi apabila langkah kedua ini juga tidak dapat menghasikan kesepakatan maka berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan adat yang di buat dan dihasilkan Badan Musyawarah Adat (BMA), maka kasus-kasus yang ada akan di bawa dan di selesaikan di pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum tetap. Sangat jarang sekali kasus-kasus yang telah sampai di Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak bisa diselesaikan karena atas pertimbangan dan sanksi-sanksi yang telah berlaku.

## **Bibliografi**

Abdi Utama, I. M. A. M., Ma'akir Hamdani, And Bastian Salam Adi. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Diss. Universitas Bengkulu.

- Agus Setiyanto, *Elite Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Andoko, "Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata."
- Andoko, . *Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.*
- Ansori, "Kajian Teori," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015)
- bpkp.go.id, "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) BUKU KESATU," *Staatsblad tahun 1847 nomor 23* (2019),
- Diana E. Rondonuwu, "Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata" 7, no. 2 (2019): .
- Djaja S. Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2018)
- Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006
- dwi putra jaya,, *Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017)*
- Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, and Jelisy Putri Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat," *Ijtihad* 32, no. 2 (2016).
- Fauzi, Engrina, Elwidarifa Marwenny, and Jelisy Putri Cenery. "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang Perspektif Hukum Islam dan Adat." (2016).
- Fauzi, Marwenny, and Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat."
- fernando Gertum Becker Et Al., "Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial," *Syria Studies* 7, no. 1 (2015)
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, 2008.
- Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018).
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Merry Yono and Harijanto Hartiman, *Kapita Selekta Hukum Adat* (Bengkulu: Kompis-FH UNIB Press, 2013).
- Oemar Moechthar, ., "Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia."

- Oemar moechthar, "Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia" (PRENADAMEDIA GROUP, 2019)
- Poespasari, E. D., & (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Poespasari, E. D., & . (2016). Perkembangan hukum waris adat di Indonesia.
- Salamba, P. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata. Lex Administratum.
- Sari and Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)."
- Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang (lakeisha, 2004), .
- Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang (lakeisha, 2004),
- Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)" 3, no. April (2019)
- Z Salsabila, "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat," Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (2018)
- Ajisman, "Orang Minangkabau Di Mukomuko Dalam Perspektif Sejarah 1945-2003 Minangkabau People in Mukomuko on 1945-2003," Jurnal Penelitian sejarah dan budaya 4, no. 1 (2018): 932-952.
- Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, no. 1 (2014):
- Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 9, no. 2 (2016)
- Nangka, Bravo. "PenyelesaianSengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan", Jurnal Lex Privatum VII, No. 3 (2019)
- oslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10.1 (2021)
- Sari and Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)." Jurnal hukum dirgantara
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 2015.